



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR: 50/Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provisi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengusutan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pokja.
- KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
1. Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Mengusun dan Menerapkan aturan dan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Mengelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, komplektitas dan sifat dari tugas KPU Kabupaten kepulauan Mentawai.
4. Membuat Laporan dan dokumentasi kegiatan.

KETIGA : Susunan keanggotaan dari Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Masa kerja dari Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 11 (sebelas) bulan mulai bulan Februari 2019 s/d Desember 2019.

KELIMA Kepada pejabat/petugas yang melaksanakan tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEENAM Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 4 Februari 2019

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI NOMOR 50
/Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-
Kab/II/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN ANGGARAN
PEMILU TAHUN 2019

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Eki Butman, S.Hut	Ketua KPU	Pengarah
2.	Maria Delfi Yanti Maruhawa, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah
3.	Jufri Nelson Siregar, S.Sos.,M.Si	Sekretaris	Penanggungjawab
4.	Rahmad Deni, A.Md	Kasubbag Hukum	Ketua
5.	Tres Natalia Situmorang, S.H	Fungsional Umum	Sekretaris
6.	Muli Sales, S.IP	Fungsional Umum	Anggota
7.	Vania Silvana, S.E	Kasubbag Program dan Data	Anggota
8.	Andre Punto Desmantoro, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota
9.	Adel Putra M, A.Md	Fungsional Umum	Anggota
10.	Enita Yumarni, S.Sos, M.Si	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai	Anggota

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 4 Februari 2019

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

